



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO: 09/Pdt.P/2011/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh : -----

SURYANTO Bin BADRI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang bakso, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Majapahit Lingkungan Teges Kaja, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I”; dan-----

RIRIN ZUBAIDAH Binti BAKRI, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang bakso, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Majapahit Lingkungan Teges Kaja, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register nomor 09/Pdt.P/2011/PA.Gia tanggal 06 Oktober 2011, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan (aqad nikah) sesuai syariat Islam, pada tanggal 17 September 2005, di Jalan Majapahit Lingkungan Teges Kaja Gianyar, yang saat itu diadakan oleh Bapak Yusuf sebagai wali hakim, serta disaksikan oleh dua orang saksi: 1. Latif, 2. Poniran alias Narinof dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II pernah mempunyai istri sah bernama Riani Binti Lamin yang menikah pada tanggal 12 Mei 1995 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 84/48/V/1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:-----
- a Robby Gaga Ady Syaputra, laki-laki, 15 tahun;-----
- b Jenni Dwi Ayu Putri, perempuan, 8 tahun;-----
- 3 Bahwa, Pemohon I telah bercerai dengan Riani Binti Lamin sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 02/AC/2011/PA.Gia tanggal 09 Februari 2011;-----
- 4 Bahwa, Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I berstatus janda dengan kutipan Akta Cerai Nomor: 1550/AC/2003/PA.Lmj. tanggal 10 Desember 2003;-----
- 5 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama NATALIA ANGELINA SONDAKH, 4,5 tahun;-----
- 6 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih hidup bersama sebagai suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian;-----
- 7 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memperoleh buku Akta Nikah yang sah pada Kantor Urusan Agama (KUA), untuk mengurus Akta Kelahiran anak;-----
- 8 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq. Majelis Hakim untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SURYANTO Bin BADRI) dan Pemohon II (RIRIN ZUBAIDAH Binti BAKRI) yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2005;-----
- 3 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;--

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:-----

- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah beristri namun Pemohon I telah berpisah tempat tinggal dengan istri sejak tahun 2004 dan sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isteri pada awal tahun 2011;-----
- Bahwa, Pemohon II menggunakan wali hakim karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, sementara satu-satunya saudara laki-laki Pemohon II saat itu berada di Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya, hingga kini tidak ada komunikasi;-----
- Bahwa Pemohon II berstatus janda, dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama SITI NURHALISA, lahir pada tanggal 12 Februari 2002;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang dileges bermaterai cukup dengan menunjukkan surat aslinya, yaitu:-----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SURYANTO (Pemohon I) nomor 5104030809730003 tertanggal 30 September 2010, (P.1);-----
- 2 Foto copy (P.2);-----
- 3 Foto copy Akta Cerai Pemohon I nomor: 02/AC/2011/PA.Gia. tertanggal 09 Februari 2011, (P.3);-----
- 4 Foto copy Akta Cerai Pemohon II nomor 1550/AC/2003/PA.Lmj. tertanggal 10 Desember 2003, (P.4);-----

Bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan saksi-saksi, yaitu:-----

- I PONIRAN Bin SAMADIN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Jalan Melati Gg. 1000 No. 10, Pasdalem Kabupaten Gianyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I, karena Pemohon I adalah teman Saksi dari kampung di Jawa;-----
- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon II sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada bulan September 2005;-----
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saat itu saksi menjadi saksi nikah; -----
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah wali Hakim, yaitu Pak Yusuf, ayah Pemohon II berada di Jawa dan tidak datang, seingat saksi maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai kepada Pemohon II;-----
- Bahwa, pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon I di Jalan Majapahit Gianyar, yang menjadi saksi nikah selain saksi adalah Latif, dan dihadiri banyak orang diantaranya Kholik;-----
- Bahwa, Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda dan sudah lama pisah dengan istrinya, sedangkan Pemohon II berstatus janda;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana suami istri dan tidak pernah bercerai, saat ini telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Angel;-----
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, dan selama ini tidak ada orang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon I;-----
- Bahwa, Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk dapat memperoleh Buku Akta Nikah dan selanjutnya untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II KHOLIK Alias SYAIFUL MUNIR Bin MUNASIR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Banjar Baung, Sayang, Ubung Gianyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon I;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada bulan September 2005;-----
- Bahwa, Saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Masjid Al-A'la Gianyar, pada malam hari, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai kepada Pemohon II;-----
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Pak Yusuf sebagai Takmir Masjid Al-A'la Gianyar, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Latif dan Poniran, selain itu dihadiri oleh sekitar 20-an orang;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang ayah kandung Pemohon II;-----
- Bahwa, Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda;-----
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai seorang anak perempuan;-----
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang, dan masih tinggal serumah;-----
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, sesusuan atau semenda yang menghalangi pernikahan, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk memperoleh Akta Nikah dan selanjutnya untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi pertama, Pemohon I dan Pemohon II menerima namun menyangkal keterangan tentang ayah kandung Pemohon II yang berada di Jawa, yang benar adalah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia. Pemohon I dan Pemohon II menerima keterangan saksi kedua kecuali atas keterangan tentang tempat pernikahan di Masjid Al-A'la Gianyar, yang benar adalah di rumah Pemohon I di jalan Majapahit Gianyar, mungkin yang diingat saksi kedua adalah bangun nikah yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II di Masjid Al-A'la Gianyar;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar (P.1 dan P.2), serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan memutusnya;-----

Menimbang bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari kacamata hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 83 dan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta *maqosidu at-tasyri'iyah* untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II telah hadir

menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 17 September 2005 di Jalan Majapahit Gianyar, dengan wali hakim Bapak Yusuf, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara tunai, serta dihadiri dan disaksikan oleh Latif dan Poniran;-----
- 2 Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai sudah lama berpisah dengan istrinya, dan Pemohon II berstatus janda cerai, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara/darah, semenda atau sesusuan;-----
- 3 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah secara nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NATALIA ANGELINA SONDAKH, umur 4,5 tahun, serta tidak ada pihak lain yang keberatan;-----
- 4 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta tidak ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, maka patut disimpulkan bahwa pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sedemikian rupa secara syari'at Islam (vide: pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;-----

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil.” (I’anatut Thalibin IV : 254).-----
) ...

(:

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.” (Bughyatul Mustarsyidin : 259).-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan yaitu seorang anak perempuan, jika tidak ditempuh itsbat nikah, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum dan status seorang anak tersebut menjadi anak di luar nikah, sehingga jalan hukum yang lebih maslahat adalah itsbat nikah;-----

Menimbang, bahwa syarat dan rukun nikah sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna’ Juz II halaman 123 bahwa rukun nikah ada lima yaitu: sighot (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi sebagaimana pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 14, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis patut menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (vide: Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang

berkaitan dalam perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SURYANTO Bin BADRI**) dengan Pemohon II (**RIRIN ZUBAIDAH Binti BAKRI**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2005;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga saat ini terhitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaedah 1432 H. dengan susunan **Drs. H. AINURROFIQ ZA.**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD TURMUDI, S.Ag.** dan **RUFAIDAH IDRIS, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **DIAH EROWATY, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. AINURROFIQ ZA.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

AHMAD TURMUDI, S.Ag.

Ttd

RUFAIDAH IDRIS, SHI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DIAH EROWATY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1	Biaya Proses	Rp. .000,-
2	Biaya pendaftaran	Rp .000,-
3	Pemanggilan Pemohon I	Rp 75.000,-
4	Pemanggilan Pemohon II	Rp. 75.000,-
5	Biaya Materai	Rp 6.000,-
6	<u>Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,-</u>

Jumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)